



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon:

- I. **TUKIMIN**, Lahir di Karanganyar, tanggal 03 Maret 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jurangkambil RT 001 RW 004 Jeruksawit, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- II. **TRI LESTARI**, Lahir di Karanganyar, tanggal 25 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jurangkambil RT 001 RW 004 Jeruksawit, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar:

Keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 September 2022, dengan nomor register 142/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan agar nama anak Para Pemohon MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON diganti menjadi MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON sebagai alasan diajukannya permohonan ini adalah sbb:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Juli 2010 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 370/57/VII/2010

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari MUHAMMAD HAFIIDHAL FURQON yang pada saat ini tinggal menetap di Jurang Kambil RT 01/04 Desa Jeruk Sawit Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar.
3. Bahwa anak Para Pemohon sejak lahir diberi nama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. AL 662.0088538 dan saat ini anak Para Pemohon berusia 11 tahun.
4. Bahwa karena kurangnya ilmu agama kami, sehingga terjadi kesalahan didalam penulisan ejaan nama anak yang bernama kelahiran MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON yang benar MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON
5. Bahwa untuk memperlancar urusan pendidikan di Pondok Pesantren dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Akta Nomor AL 662.0088538 yang semula tertulis MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON diganti menjadi MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON yang lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Agustus 2011.
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama para pemohon tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cg. Hakim pemeriksa perkara ini, untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sbb:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya :
2. Menetapkan memberi izin Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon semula tertulis pada Akta Kelahiran Nomor AL 662.0088538 atas nama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON yang lahir di Karanganyar pada Tanggal 30 Agustus 2011 diganti menjadi MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON yang lahir di Karanganyar pada Tanggal 30 Agustus 2011
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari perkara ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313130303810004 atas nama TUKIMIN, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313136504910002 atas nama TRI LESTARI, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/57/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 antara TUKIMIN dengan TRI LESTARI, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3313131909110010 atas nama Kepala Keluarga TUKIMIN, kemudian diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8686/TP/2011 atas nama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/310/33.13.2007/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa JERUKSAWIT tanggal 15 September 2022, kemudian diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

1. NURDIN RAHMANSYAH,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga. Saya teman kerja Pemohon yang bernama TUKIMIN;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut saat ini kurang lebih 11 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 30 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON tersebut merupakan anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon mau mengganti nama anaknya karena salah salah didalam penulisan kata nama dilihat dari segi tatanan Bahasa Arab. Kata Hafiidh yang benar dalam penulisan bahasa arab adalah Hafizh sehingga harus diganti. Selain itu juga agar tidak ada kendala dalam syarat menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON akan diganti menjadi MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON;

2. MUHAMMAD AKBARUDIN,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga. Saya teman kerja Pemohon yang bernama TUKIMIN;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON;
- Bahwa umur anak Para Pemohon tersebut saat ini kurang lebih 11 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 30 Agustus 2011;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON tersebut merupakan anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon mau mengganti nama anaknya karena salah didalam penulisan kata nama dilihat dari segi tatanan Bahasa Arab. Kata Hafiidh yang benar dalam penulisan bahasa arab adalah Hafizh sehingga harus diganti. Selain itu juga agar tidak ada kendala dalam syarat menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON akan diganti menjadi MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON nomor Akte kelahiran Nomor 8686/TP/2011 diubah menjadi MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON lahir di Karanganyar tanggal 30 Agustus 2011;
- Bahwa MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON anak dari pasangan suami istri yang sah yaitu Para Pemohon TUKIMIN dan TRI LESTARI;
- Bahwa nama anak Para Pemohon MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON salah didalam penulisan kata nama dilihat dari segi tatanan Bahasa Arab. Kata Hafiidh yang benar dalam penulisan bahasa arab adalah Hafizh sehingga harus diganti;
- Bahwa nama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON akan diganti menjadi MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 Para Pemohon bertempat tinggal di Jurangkambil RT 001 RW 004 Jeruksawit, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Para Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa MUHAMMAD HAFIDH AL FURQON lahir di Karanganyar tanggal 30 Agustus 2011 adalah anak kandung dari pasangan suami istri TUKIMIN dan TRI LESTARI;

Menimbang, bahwa nama MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON sepanjang pengetahuan hakim bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Para Pemohon untuk mengganti nama anak bernama MUHAMMAD HAFIIDH AL FURQON yang lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Agustus 2011 Sesuai Nomor Akta Kelahiran No. AL 662.0088538 diganti menjadi MUHAMMAD HAFIZH AL FURQON yang lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Agustus 2011.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh KASWATI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KASWATI, S.H.

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah).	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 142/Pdt.P/2022/PN Krg.